



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iman Noor Bin Abdul Manaf
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari RT 004, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara (alamat KTP). Desa Kuin Cerucuk GG Muslim, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (alamat domisili);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf ditangkap pada tanggal 2 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/113/XI/2021/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 4 November 2021;

Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAN NOOR Bin ABDUL MANAF, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN NOOR Bin ABDUL MANAF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram (berat bersih 0,33 gram).
  - 1 (satu) buah Celana Jeans bertuliskan Malois warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna Navy dengan No Sim 085387735702 dan 081545656490
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Merah dengan Nopol DA 3899 SX.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IMAN NOOR Bin ABDUL MANAF, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan September 2021 bertempat di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 15.30 Wita terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik terdakwa dan setelah sampai terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung menuju rumah saksi Asikin Noor Bin Romansyah (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah saksi Asikin Noor Bin Romansyah terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Asikin Noor Bin Romansyah dan saksi Asikin Noor Bin Romansyah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul (DPO) dan Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) kembali menuju rumah Sdr. Hery Tambul (DPO). Setibanya di rumah Sdr. Hery Tambul (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang kemudian disimpan oleh terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul (DPO) pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan.

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.00 Wita saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu ke wilayah Kec. Alalak menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX, kemudian sekira pukul 19.00 Wita di depan sebuah rumah di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi melihat sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX sedang parkir dan saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Iman Noor Bin Abdul Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut yang sedang duduk, kemudian saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riyadi Surya Setiawan dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1116 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IMAN NOOR Bin ABDUL MANAF, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan November 2021 bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.00 Wita saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu ke wilayah Kec. Alalak menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX, kemudian sekira pukul 19.00 Wita di depan sebuah rumah di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi melihat sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX sedang parkir dan saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Iman Noor Bin Abdul Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut yang sedang duduk, kemudian saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riyadi Surya Setiawan dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1116 tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Miri Yadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 WITA bertempat di Jl. Sungai Jindah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram) yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490, 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sekira pukul 16.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu ke wilayah Kec. Alalak menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX, kemudian sekira pukul 19.00 WITA di depan sebuah rumah di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala Saksi melihat sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX sedang parkir dan Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut yang sedang duduk, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riyadi Surya Setiawan dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Hery Tambul (DPO), yang Terdakwa beli dari Saksi Asikin Noor Bin Romansyah seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung menuju rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Asikin Noor Bin Romansyah dan saksi Asikin Noor Bin Romansyah menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul (DPO) dan Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) kembali menuju rumah Sdr.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Tambul (DPO). Setibanya di rumah Sdr. Hery Tambul (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul (DPO) pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan, hingga akhirnya terjadi penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Muhammad Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 WITA bertempat di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram) yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490, 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;
- Bahwa Saksi pukul 16.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu ke wilayah Kec. Alalak menggunakan sepeda motor merk Vixion warna

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh





merah dengan nomor polisi DA 3899 SX, kemudian sekira pukul 19.00 WITA di depan sebuah rumah di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala Saksi melihat sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX sedang parkir dan Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut yang sedang duduk, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riyadi Surya Setiawan dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Hery Tambul (DPO), yang Terdakwa beli dari Saksi Asikin Noor Bin Romansyah seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung menuju rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Asikin Noor Bin Romansyah dan saksi Asikin Noor Bin Romansyah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul (DPO) dan Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) kembali menuju rumah Sdr. Hery Tambul (DPO). Setibanya di rumah Sdr. Hery Tambul (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana



yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul (DPO) pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan, hingga akhirnya terjadi penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Asikin Noor Bin Romansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama namun dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA disebuah rumah di Jl. Sungai Jingah RT 11 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,03 gram) dan sabu-sabu tersebut merupakan sisa dari sebagian sabu-sabu yang Saksi telah jual kepada Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan pihak kepolisian digenggaman tangan Saksi sebelah kiri dan pada saat penangkapan Saksi menonton TV diruang tamu dan pada saat itu Saksi hanya seorang diri dirumah;
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 2 November 2021, dengan paketan sabu-sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih ½ gram yakni pada pukul 18.20 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon lalu bertanya



kepada "*mang, adakah barang ½ setengah gram*", kemudian Saksi jawab "*kadada simpanan, mungunya handak kena saya carikan*" dan Terdakwa menjawab iya. Kemudian Saksi sekitar jam 16.00 WITA mencari disekitar Jalan Pangeran Hidayatullah Kel. Sungai Jingga Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Sdr. AMANG (DPO) dan berkata "*adakah barang*" kemudian dijawab Sdr. AMANG (DPO) "*ada ai, mun hakum mehadangi setengah jam*", dan Saksi jawab "*Inggih*". Kemudian Saksi menunggu, sekitar jam 16.30 WITA Sdr AMANG, dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 paket dengan berat ½ gram dan Saksi menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMANG. Selanjutnya Saksi kembali ke rumah lalu menyisihkan sabu-sabu untuk Saksi sendiri, sebelum dijual ke Terdakwa. Sekitar jam 18.20 WITA Terdakwa datang di rumah Saksi dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Bersama seorang laki-laki yang Bernama Sdr. Hery Tambul (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Saksi dan dalam transaksi ini Saksi mendapat keuntungan seratus ribu rupiah serta mendapatkan sebagian sisihan sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menjual dan menyediakan sabu-sabu sejak oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram), 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna Navy dengan NO SIM 085387735702 dan 081545656490, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah Celana Jeans bertuliskan Malois warna Hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Riyadi Surya Setiawan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Iman Noor Bin Abudul Manaf dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih dan setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa yang ditemukan tersebut adalah 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gr (berat bersih 0,33gr);
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana jeans bertuliskan maloos warna hitam sebelah kiri bagian belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah sabu yang dibeli dan dibawa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.71 gram (berat bersih 0.33 gram) ditemukan pada diri pelaku, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna Navy dengan NO SIM 085387735702 dan 081545656490 adalah hp yang menurut keterangan pihak kepolisian adalah alat untuk menghubungi penjual sabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Merah dengan Nopol DA 3899 SX adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, 1 (satu) buah Celana Jeans bertuliskan Malois warna Hitam adalah tempat pelaku menyimpan barang (sabu) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 WITA bertempat di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram) yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490, 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang Terdakwa gunakan adalah uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), dan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Asikin Noor juga Sdr. Hery Tambul ikut datang, Terdakwa dijanjikan Sdr. Hery Tambul bahwa bisa konsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pada pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik Terdakwa lalu Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul langsung menuju rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Asikin Noor, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asikin Noor dan saksi Asikin Noor menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul dan Sdr. Hery Tambul memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul kembali menuju rumah Sdr. Hery Tambul. Setibanya di rumah, Sdr. Hery Tambul menitipkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan lalu kemudian datang Saksi-Saksi penangkap dari kepolisian dan Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh





ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu tersebut sementara Sdr. Hery Tambul tidak dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan selain mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Hery Tambul;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu-sabu dari Saksi Asikin Noor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hery Tambul (DPO) sekitar Sembilan bulan saat berada dalam satu pekerjaan di galangan Aria Bujangga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram), 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna Navy dengan NO SIM 085387735702 dan 081545656490, 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion warna Merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah Celana Jeans bertuliskan Malois warna Hitam milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1116 tertanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0.71 gram (berat bersih 0.33 gram);
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX;
4. 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 WITA bertempat di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram) yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490,1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;
- Bahwa di hari penangkapan sekira pukul 16.00 WITA Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Rahmat Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu ke wilayah Kec. Alalak menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX, kemudian sekira pukul 19.00 WITA di depan sebuah rumah di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala Saksi melihat sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX sedang parkir dan Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut yang sedang duduk, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riyadi Surya Setiawan dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang Terdakwa gunakan adalah uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), dan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Asikin Noor juga Sdr. Hery Tambul ikut datang, Terdakwa dijanjikan Sdr. Hery Tambul bahwa bisa konsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung menuju rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dan saksi Asikin Noor Bin Romansyah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul (DPO) dan Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) kembali menuju rumah Sdr. Hery Tambul (DPO). Setibanya di rumah Sdr. Hery Tambul (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul (DPO) pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan lalu kemudian datang Saksi-Saksi penangkap dari kepolisian dan Terdakwa ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu tersebut sementara Sdr. Hery Tambul tidak dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1116 tertanggal 8 November 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 WITA bertempat di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram) yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490, 1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang Terdakwa gunakan adalah uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), dan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Asikin Noor juga Sdr. Hery Tambul ikut datang, Terdakwa dijanjikan Sdr. Hery Tambul bahwa bisa konsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung menuju rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dan saksi Asikin Noor Bin Romansyah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul (DPO) dan Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) kembali menuju rumah Sdr. Hery Tambul (DPO). Setibanya di rumah Sdr. Hery Tambul (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul (DPO) pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan lalu kemudian datang Saksi-Saksi penangkap dari kepolisian dan Terdakwa ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu tersebut sementara Sdr. Hery Tambul tidak dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1116 tertanggal 8 November 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Asikin Noor namun dalam Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan narkoba yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Bersama sama Sdr. Hary Timbul (DPO);

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 18.20 WITA bertempat di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.71gram (berat bersih 0.33 gram) yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490,1 (satu) unit Sepeda motor Vixion warna merah dengan Nopol DA 3899 SX, 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;

Menimbang, bahwa di hari penangkapan sekira pukul 16.00 WITA Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Rahmat Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu-sabu ke wilayah Kec. Alalak menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX, kemudian sekira pukul 19.00 WITA di depan sebuah rumah di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala Saksi melihat sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX sedang parkir dan Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf selaku pemilik sepeda motor tersebut yang sedang duduk, kemudian Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh



melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riyadi Surya Setiawan dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang Terdakwa gunakan adalah uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), dan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Asikin Noor juga Sdr. Hery Tambul ikut datang, Terdakwa dijanjikan Sdr. Hery Tambul bahwa bisa konsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut awalnya pukul 15.30 WITA Terdakwa pergi menjemput Sdr. Hery Tambul (DPO) dirumahnya yang bertempat di Jl. Kebun Limau, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala menggunakan sepeda motor merk Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX milik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung menuju rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah di Jl. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Hery Tambul (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Asikin Noor Bin Romansyah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Asikin Noor Bin Romansyah dan saksi Asikin Noor Bin Romansyah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Hery Tambul (DPO) dan Sdr. Hery Tambul (DPO) langsung memecahnya menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Hery Tambul (DPO) kembali menuju rumah Sdr. Hery Tambul (DPO). Setibanya di rumah Sdr. Hery Tambul (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dikantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan dan Sdr. Hery Tambul (DPO) pergi keluar untuk membeli rokok dan makanan lalu kemudian datang Saksi-Saksi penangkap dari kepolisian dan Terdakwa ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu tersebut sementara Sdr. Hery Tambul tidak dilakukan penangkapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.1116 tertanggal 8 November 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.200.000.000,00- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0.71 gram (berat bersih 0.33 gram) dan 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490 dan 1 (satu) unit Sepeda motor vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Noor Bin Abdul Manaf, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0.71 gram (berat bersih 0.33 gram);
  - 1 (satu) buah celana jeans bertuliskan Malois warna hitam;Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J3 PRO warna navy dengan nomor SIM 085387735702 dan 081545656490;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3899 SX;Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)